



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Loa Bukit, 17 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 16 September 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer Rumah Sakit Abdul Rifai, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Sambaliung pada tanggal 28 September 2016, yang tercatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/19/X/2016 tanggal 28 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Cempaka II RT.01, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : xxxx, Berau 13 November 2019, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

5.1 Tergugat memegang kendali penuh keuangan keluarga dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat bahkan isteri tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sesungguhnya;

5.2 Ketika Penggugat pergi menginap dirumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah mau menjemput dan bahkan setiap kali diminta selalu mengatakan Tergugat agar tidak perlu pulang lagi ke kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.TR, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun sampai saat ini tidak ada yang berubah;

7. Bahwa dengan sebab tersebut diatas, pada akhir bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana saat itu Penggugat sedang menginap dirumah orang tua Penggugat, namun ketika Penggugat minta dijemput Tergugat mengatakan agar tidak perlu pulang lagi ke kediaman bersama;

*Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.G/2021/PA.TR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang pertaman pada tanggal 19 Januari 2021 yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka pada tanggal 19 Januari 2021 telah dilaksanakan Mediasi dengan Hakim Mediator Ahmad Rifai, S.H.I, dan berdasarkan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator bahwa mediasi berhasil;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 19 Januari 2021 tersebut, Penggugat dimuka persidangan mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.G/2021/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah ternyata hadir di persidangan. Dan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya disampaikan Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.TR. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Achmad**

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.G/2021/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sya'rani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nurqalbi, S.H.I** dan **Dhimas Adhi Sulisty, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**Achmad Sya'rani, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Nurqalbi, S.H.I**

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Marianah, S.H**

Perincian Biaya :

|                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya :           |   | Rp | 200.000,00 |
| Pemanggilan          |   |    |            |
| 4. PNBP :            |   | Rp | 20.000,00  |
| Panggilan            |   |    |            |
| Pertama              |   |    |            |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya :           |   | Rp | 10.000,00  |

Materai

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 320.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)